



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 7/Pdt.G/2016/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan cerai antara;

AHMAD TEWU Bin HENGKI, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Revolusi, No 215 RT.002/RW.003, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMY S. DJAFAAR, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum beralamat di Kompleks BTN blok E no.4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W29-A1/132/HK.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

RISNA AMBODAY Binti SYARIFUDDIN, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Revolusi, No 215 RT.002/RW.003, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dalam hal ini memberi Kuasa kepada DARWIS MOHD.SAID,SH, 2.MALIK LADAHIRI SH,MH. 3.MUAMMAR HUSEN,SH dan 4.ROSLAN,SH. adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Seruni, Nomor 255 RT.05/RW.03, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor W29-A1/109/HK.05/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2016/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE. Tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AHMAD TEWU Bin HENGKI**) terhadap Penggugat (**RISNA AMBODAY Binti SYARIFUDDIN**);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak diserahkan kepada ke tiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara (tempat perkawinan dilaksanakan), Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2016.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Nopember 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 10 Nopember 2016 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 10 Nopember 2016.

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Nopember 2016, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0256/ Pdt.G/ 2016/ PA.TTE, tanggal 10 Nopember 2016.

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 21 Nopember 2016 dengan Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W29-A/911/HK.05/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2016. Dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama saat dibacakan putusan menyatakan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat hadir di Persidangan. Namun dalam berita acara sidang pada tanggal 29 September 2016 halaman 39, Tergugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan.

Menimbang bahwa dengan berbedanya fakta kehadiran pihak-pihak tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengkomfrontir Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara a quo, ternyata dalam pembacaan putusan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni dalam masa 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan maka atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili materi perkara.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian harus terlebih dahulu mengajukan izin kepada atasannya. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan izin untuk melakukan perceraian namun permohonan tersebut ditolak oleh atasannya berdasarkan Surat Nomor 800/062/2016 tertanggal 19 Mei 2016. Dengan penolakan permohonan izin bercerai tersebut tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena izin atasan hanya merupakan syarat administratif agar Penggugat tidak dikenakan hukuman disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan dimaksud.

Menimbang bahwa oleh karena dengan adanya penolakan tersebut dan Penggugat tetap meneruskan gugatan perceraian dianggap Penggugat telah siap menerima hukuman disiplin dan adapun diizinkan atau tidak seorang Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian bukanlah substansi dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan di Pengadilan karena Ketentuan dimaksud bukanlah bahagian dari hukum acara maupun hukum materiil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding namun dalam hal pertimbangan yang terkait dengan dalil syari atau doktrin ulama dan kemudian diambil alih oleh Majelis hakim tingkat pertama sebagai pendapatnya, dalam penulisannya terdapat kekeliruan yang perlu diperbaiki sebagai berikut;

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya;

Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak si suami. (*Kitab Ghoyatul marom Lisy syaihil majdi*)

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat/Terbanding poin (3) Menetapkan hak asuh ketiga orang anak yang bernama : **Nelawati A. Tewu, Mohd Saputra Ahmad dan Mohd Rizaldi Ahmad** berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang sudah mumayiz atau berumur 12 tahun adalah hak anak sendiri untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sesuai bunyi Pasal 105 huruf (c)

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur lebih dari 12 tahun oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dikesampingkan. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada poin (3), pada amar putusannya *“Menetapkan hak asuh ketiga anak diserahkan kepada ke tiga anak Penggugat dan Tergugat.”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak penentuan pengasuhan anak bukan lagi pada kekuasaan kedua orang tua melainkan kepada masing-masing anak yang telah berumur lebih dari 12 tahun tersebut, maka Pengadilan tidak perlu lagi menetapkan kemana hak asuh tersebut ditetapkan, karena hukum telah menentukan pilihan kepada masing-masing anak yang telah berumur lebih 12 tahun kemana ia hidup bersama apakah kepada Ibu atau ayahnya. Dengan demikian tidak ada lagi alasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhannya. Oleh karenanya gugatan penggugat poin (3), dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Onvankeijk verklaard).

Menimbang bahwa petitum Penggugat/Terbanding poin (4), *“Menetapkan biaya hidup dan pendidikan untuk tiga orang anak bernama **Nelawati A. Tewu, Mohd Saputra Ahmad**, dan **Mohd Rizal Ahmad** tersebut ditanggung oleh Tergugat/Pembanding sebagai kepala keluarga yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim,”*

Menimbang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya hanya mengangkat dasar hukum kewajiban bapak untuk memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum poin (4) tersebut dalam putusannya.

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin (4) tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang konkrit dalam hal suatu gugatan, yaitu berapa besar jumlah yang menjadi beban Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup ketiga orang anak tersebut, berapa kemampuan Tergugat sesuai dengan pendapatannya, berapa biaya hidup secara riil setiap hari atau

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan ketiga anak tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat berkaitan dengan pertimbangan petitum poin (2) tentang pertimbangan alasan dikabulkan gugatan perceraian dan pertimbangan dalam petitum poin (3) tentang hak asuh anak dan memberikan pertimbangan tambahan dalam petitum poin (4) sehingga merumuskan kembali amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ahmad Tewu bin Hengki**) terhadap Penggugat (**Risna Amboday binti Syarifuddin**)
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara (tempat perkawinan dilaksanakan) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2016/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat poin (3) dan (4) tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.00.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1438 Hijriyah Oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs.H.A Fatoni Iskandar,SH.M.H.** dan **Drs. Sangkala Amiruddin** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **H Jainudin Zaman SH.M.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.A.Fatoni Iskandar, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Sangkala Amiruddin

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Iskandar Paputungan,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

H.Jainuddin Zaman,SH.MH

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00